

BAB 3
GAMBARAN UMUM PENGAWASAN ADMINISTRASI
PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM *ONLINE*
DI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE MEI – NOVEMBER 2008

A. Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem *Online* di Provinsi DKI Jakarta

1. Gambaran Singkat Pengawasan Pajak Daerah Melalui Sistem *Online*

Berdasarkan Peraturan Gubernur No. 22 tahun 2006 tentang pelaksanaan sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran, maka dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 182 Tahun 2008 tentang koordinasi sistem *online* atas data transaksi pembayaran Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran melalui proses perizinan, maka ditetapkan bahwa pengawasan melalui sistem *online* diterapkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Masih kurangnya pengawasan atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Daerah di Provinsi DKI Jakarta.
- Masih belum dimilikinya sarana elektronik yang dapat mengawasi data transaksi pembayaran Pajak Daerah secara langsung pada saat terjadi transaksi.

Gubernur melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) berwenang menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah secara *online* kedalam sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak daerah yang dimiliki oleh Wajib Pajak Daerah bersangkutan.

Adapun maksud dari diterapkannya pengawasan melalui sistem *online* ini adalah untuk melaksanakan monitoring data transaksi pembayaran Pajak Daerah melalui sistem *online*. Pengawasan melalui sistem *online* ini bertujuan untuk menghimpun data transaksi pembayaran Pajak Daerah

sebagai dasar pengenaan Pajak Daerah secara *online*. Sasaran dari diterapkannya pengawasan melalui sistem *online* adalah Wajib Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan yang telah atau belum memiliki sarana sistem elektronik dalam transaksi pembayarannya.

2. Pengertian Sistem *Online* Pajak Daerah

Sistem *online* Pajak Daerah adalah sistem yang menghubungkan antara terminal transaksi omzet Wajib Pajak Daerah dengan sistem monitoring omzet Wajib Pajak Daerah yang dikelola oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta.

3. Manfaat Sistem *Online* Untuk Wajib Pajak Daerah

Beberapa manfaat yang didapatkan oleh Wajib Pajak Daerah yang administrasi pajak daerahnya diawasi oleh sistem *online* oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta, antara lain :

- Mendapatkan izin pembebasan dari kewajiban untuk melakukan legalisasi bon dan atau *bill*.
- Terhindar dari sanksi 2% akibat bon dan atau *bill* tidak diporporasi.
- Tidak akan ada pemeriksaan sepanjang tidak terindikasi adanya kekurangan bayar.
- Mengurangi beban waktu, tenaga dan biaya operasional bagi Wajib Pajak Daerah dalam pengadaan bon dan atau *bill*.
- Tidak perlu melampirkan tembusan bon dan atau *bill* pada saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).
- Meningkatkan penerapan *self assessment system* Pajak Daerah.
- Dalam pelaksanaan sistem *online* Pajak Daerah, Wajib Pajak Daerah tidak dipungut biaya.

Beberapa manfaat tersebut merupakan suatu keuntungan dan kemudahan bagi Wajib Pajak Daerah yang harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya.

4. Kewajiban dan Larangan Bagi Wajib Pajak Daerah

a. Kewajiban

- Memasukkan data setiap transaksi pembayaran.
- Menjaga perangkat dan sistem pengawasan pembayaran Pajak Daerah.

- Melaporkan apabila sistem aplikasi tidak berjalan dengan baik.
 - Memberitahukan kepada Dipenda Provinsi DKI Jakarta apabila Wajib Pajak Daerah akan menambah atau mengurangi perangkat sistem pembayaran Pajak Daerah.
- b. Larangan
- Wajib Pajak Daerah tidak berhak untuk mengubah data yang berada pada sistem atau perangkat yang dipasang oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta

B. Riwayat Singkat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

1. Sejarah Singkat Pendirian Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta sesuai tugas dan tanggung jawabnya telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 yang pada saat itu disebut sebagai Kantor Urusan Pajak. Sesuai dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali baik nama maupun struktur organisasinya. Sampai dengan tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di Provinsi DKI Jakarta bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari Direktorat Keuangan Provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 1968, status Urusan Pendapatan dan Pajak ditingkatkan menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 163/2.48.1968 tanggal 3 September 1960 tentang perubahan atau peningkatan status urusan Jakarta sebagai instansi atau lembaga Pemerintah Daerah yang menangani kegiatan, diatur perubahan dan penyempurnaan nama dan struktur organisasi Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut selanjutnya disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 431 tanggal 10 Juni 1977.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1974 mengenai Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, menetapkan bahwa pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang diterapkan Menteri

Dalam Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah No. 5 pada tanggal 6 Oktober 1983 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dipenda Provinsi DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan dari Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 1985 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan Daerah No. 5 tahun 1983 diganti dengan Peraturan daerah No. 9 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah no. 9 tahun 1995 tersebut, Gubernur Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan No. 1926 tahun 1996 tentang Rincian Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab seksi-seksi dan sub-bagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

a. Visi

“Menjadikan Dinas Pendapatan Daerah sebagai organisasi yang efisien, efektif dan transparan dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pelayanan prima dengan dukungan aktif masyarakat”.

b. Misi

- Menyelenggarakan Pemungutan Pendapatan Daerah.
- Mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan Daerah.
- Melaksanakan Kegiatan pemungutan pendapatan daerah dengan prinsip profesionalisme, transparan dan pelayanan prima.
- Memberikan Pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prinsip transparan dan akuntabel.
- Menciptakan Kemudahan, Keterbukaan keadilan, kepastian dan tanggung jawab dalam kegiatan pemungutan.
- Mendorong dan Menciptakan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemungutan pendapatan daerah.

- Peningkatan profesionalisme aparat dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan pemungutan pendapatan daerah.
3. Tujuan, Sasaran, Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- a. Tujuan
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan di bidang pendapatan daerah.
 - Mengembangkan suasana kerja yang kondusif, partisipatif dan produktif.
 - Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan pendapatan daerah.
 - Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja dengan swasta, lembaga sosial masyarakat dan unit instansi pemerintah.
 - Meningkatkan upaya-upaya penggalian sumber pendapatan daerah yang potensial.
 - Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam mengoptimalkan pendapatan daerah.
- b. Sasaran
- Terbentuknya pola layanan masyarakat yang memenuhi standar kualitas dan kuantitas yang tinggi.
 - Terlaksananya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang bertanggung jawab.
 - Terciptanya suasana yang kondusif, partisipatif, produktif serta kesadaran hukum masyarakat sepenuhnya melalui transparansi layanan masyarakat.
 - Terbinanya mental, dedikasi dan profesionalisme aparatur.
 - Tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi.
 - Terlaksananya Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Lakip) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999. Dengan

terbentuknya standar dan indikator kinerja layanan yang dapat dijadikan acuan dalam proses evaluasi selanjutnya.

4. Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

a. Tugas

Menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

b. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah.
- Penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pendapatan daerah.
- Penelitian, pengkajian, evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
- Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan di bidang pemungutan pendapatan daerah.
- Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
- Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan dan pertimbangan.
- Pemberian izin tertentu di bidang pendapatan daerah.
- Evaluasi, pemantauan dan pengendalian pungutan pendapatan daerah.
- Pengelolaan dukungan teknis dan administratif.
- Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas, Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Unit Penagihan Aktif Pendapatan Daerah.

5. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2000 dengan SK Gubernur No. 29 Tahun 2002, maka susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta seperti tertera di bawah ini:

1. Kepala Dinas
2. Wakil Kepala Dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Subdinas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan

5. Subdinas Peraturan Pendapatan Daerah dan Penyuluhan
6. Subdinas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak
7. Subdinas Pengendalian
8. Subdinas Pemeriksaan Pendapatan Daerah
9. Subdinas Informasi Pendapatan Daerah
10. Suku Dinas Pendapatan Daerah
11. Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas
13. Kelompok Jabatan Fungsional

Bersamaan dengan SK Gubernur No. 29 tahun 2002 diterbitkan SK Gubernur No. 329 tahun 2002 tentang Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 329 Tahun 2002 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memutuskan dan menetapkan Suku Dinas Pendapatan terbagi dalam:

1. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I;
2. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II;
3. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan I;
4. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan II;
5. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat I;
6. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II;
7. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Timur;
8. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara I;
9. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara II.

BAB IV
ANALISIS PENGAWASAN ADMINISTRASI PAJAK RESTORAN
MELALUI SISTEM *ONLINE* DI PROVINSI DKI JAKARTA

A. Mekanisme Pengawasan Administrasi Pajak Restoran Melalui Sistem *Online* di Provinsi DKI Jakarta

Gubernur dalam melakukan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta melalui Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta diberikan wewenang untuk menghubungkan sarana perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah secara *online* ke dalam sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak Restoran yang dimiliki oleh Wajib Pajak Restoran. Sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak Restoran yang digunakan oleh Wajib Pajak Restoran untuk mencatat setiap transaksi pembayaran dari subjek Pajak Restoran haruslah terhubung dengan komputer yang mencatat transaksi tersebut di Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Apabila dalam proses menghubungkan sarana perangkat dari sistem informasi pendapatan daerah secara *online* ke dalam sarana dan sistem informasi pembayaran Pajak Restoran terdapat ketidaksesuaian atau tidak dapat dihubungkan yang disebabkan karena belum adanya jaringan atau perangkat dan sistem pembayaran Pajak Restoran yang terdapat pada Wajib Pajak Restoran tidak memungkinkan dilakukan secara *online*, maka Dipenda Provinsi DKI Jakarta dapat mengadakan ataupun menyambungkan perangkat dan sistem aplikasi komputer yang dimiliki oleh Dipenda sampai sistem informasi pembayaran Pajak restoran dapat terlaksana secara *online*.

Bagi Wajib Pajak Restoran yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi pembayaran *online* secara terpusat dan pusat sistem informasi tersebut berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta pada pusat informasi yang terdapat pada Wajib Pajak Restoran. Namun apabila pusat

informasi tersebut berada diluar wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka pelaksanaan sistem *online* dapat dilakukan pada masing-masing tempat usaha yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Apabila dalam perkembangan usahanya, seorang Wajib Pajak Restoran yang telah memakai sistem *online* melakukan penambahan perangkat dan sistem pembayaran, maka Dipenda Provinsi DKI Jakarta diberikan kewenangan oleh Gubernur untuk menghubungkan kembali penambahan perangkat dan sistem pembayaran tersebut melalui sistem *online*.

Data transaksi pembayaran Pajak Restoran yang diambil dalam penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* antara lain :

1. Jenis dan harga makanan dan atau minuman.
2. *Service charge*.
3. *Room charge*.
4. Tanggal dan jam transaksi.
5. Nomor *cash register* atau *payment point*.
6. Kode kasir.
7. Diskon.
8. Penerimaan lainnya yang dikategorikan sebagai pembayaran di restoran.

Berikut ini adalah pernyataan Edi Sumantri selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta di bawah ini terkait dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta:

“Mekanisme pengawasan Dipenda ya melalui alat yang dipasang di setiap mesin kasir yang terhubung dengan komputer Dipenda. Komputer kita bisa membaca perubahan jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar setiap kali terjadi transaksi.” (Wawancara mendalam, 10 Oktober 2008)

Dalam pelaksanaan mekanisme tersebut di lapangan, menurut Dedyanto selaku pegawai di Subdinas Informasi Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta menyatakan sebagai berikut :

“Adanya konsep *tenis* pada pengawasan melalui sistem *online* ini yaitu melalui Ambil-Kirim-Simpan (AKS) yang tidak akan

mengganggu sistem Wajib Pajak Restoran yang bersangkutan. Wajib Pajak nggak perlu khawatir, tidak semua data yang ada pada Wajib Pajak Restoran akan diambil, Dipenda hanya akan mengambil data yang diperlukan sehubungan dengan pembayaran Pajak Restoran saja.” (Wawancara mendalam, 13 Oktober 2008)

Untuk menciptakan kepercayaan Wajib Pajak restoran terhadap pengawasan administrasi melalui sistem *online* yang dilaksanakan, maka Dipenda Provinsi DKI Jakarta melakukan beberapa tahapan pelaksanaan uji coba sistem *online* tersebut yang meliputi :

1. Mendengarkan dan menampung hasil paparan sistem *online* yang ditawarkan oleh para pengembang teknologi informasi.
2. Mengklasifikasikan model sistem *online* dari paparan pengembang teknologi informasi menjadi empat model. Adapun empat model yang ditawarkan antara lain :
 - a. Aplikasi yang dihubungkan dengan server atau aplikasi pembayaran Wajib Pajak Restoran.
 - b. *Black box* yang dihubungkan dengan *cash register* atau *printer billing* Wajib Pajak Restoran.
 - c. *Black box* yang dihubungkan dengan jaringan Wajib Pajak Restoran.
 - d. *Cash register* fiskal sebagai pengganti *cash register* Wajib Pajak Restoran.
3. Memberikan penjelasan teknis tentang model sistem *online* kepada Wajib Pajak Restoran.
4. Menerima usulan dari Wajib Pajak Restoran tentang sistem *online* yang telah disesuaikan dengan sistem yang dimilikinya.
5. Melaksanakan uji coba sistem *online* di lapangan.

Adapun hasil dari uji coba pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta yaitu bahwa dari model sistem *online* yang ditawarkan, sistem yang banyak diminati oleh Wajib Pajak Restoran adalah aplikasi yang dihubungkan dengan server atau aplikasi pembayaran Wajib Pajak Restoran. Hal itu dikarenakan dengan sistem tersebut, maka sistem yang ada pada Wajib Pajak Restoran tidak perlu dilakukan

perubahan sehingga sistem yang dipasang oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta akan menyesuaikan dengan sistem yang dimiliki oleh Wajib Pajak Restoran. Dengan sistem ini pelaksanaan penempatan sistem satu untuk semua dalam arti satu Wajib Pajak Restoran cukup dipasang satu sistem walaupun mempunyai beberapa *cash register* atau *point of sales*.

B. Analisis Kejelasan dan Kemudahan Dalam Pengawasan Administrasi Pajak Restoran Melalui Sistem *Online* di Provinsi DKI Jakarta

Pelaksanaan administrasi pajak yang baik tentunya memerlukan penerapan pengawasan yang berkesinambungan. Pengawasan yang berkesinambungan hanya dapat terwujud apabila ada kebijakan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan dari pemerintah yang tepat, peraturan pelaksanaan perundang-undangan perpajakan yang jelas dan sederhana untuk memudahkan baik fiskus maupun Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Salah satu dimensi yang harus diukur dalam pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta adalah kejelasan dan kemudahan dalam pengawasan administrasi Pajak Restoran tersebut. Pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu sistem pengawasan yang memiliki mekanisme jelas dan mudah untuk diterapkan. Adapun indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur kejelasan dan kemudahan dari pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

B.1 Kemudahan Pelaksanaan Kewajiban Fiskus dan Wajib Pajak

Adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* ini ditujukan agar tercipta suatu prosedur administrasi Pajak Restoran yang sederhana sebagaimana yang dinyatakan oleh Edi Sumantri selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta di bawah ini :

“Pada dasarnya kedua belah pihak, baik fiskus maupun Wajib Pajak Restoran dimudahkan dengan adanya sistem *online* ini. Hmm, ya kalau dari fiskus dalam hal ini Dipenda, mereka jadi lebih mudah

dalam mengawasi. Sistem ini mampu meminimalisasi kontak antara Wajib Pajak Restoran dengan petugas pajak Dipenda. Sedangkan kalau dari sisi Wajib Pajak mereka tidak perlu lagi repot-repot menyetorkan bon *bill* ketika membayar SPTPD kan sudah terintegrasi melalui sistem *online* ini.” (Wawancara mendalam, 10 Oktober 2008)

Prosedur administrasi Pajak Restoran yang sederhana bagi Wajib Pajak Restoran dapat terlihat dari adanya pembebasan dari kewajiban melampirkan data atau dokumen pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan pembebasan kewajiban melegalisasi bon dan atau *bill* bagi Wajib Pajak yang administrasi Pajak Restorannya diawasi melalui sistem *online*. Prosedur administrasi yang sederhana bagi fiskus yaitu bahwa tidak perlu lagi memasukkan data pembayaran secara manual berdasarkan data yang diserahkan oleh Wajib Pajak Restoran pada saat melegalisasi bon dan atau *bill*. Hal ini dikarenakan data entri pembayaran secara otomatis dapat langsung masuk ke server Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta.

Kesederhanaan dan kemudahan pengawasan administrasi melalui sistem *online* mendapat tanggapan dari pihak Wajib Pajak Restoran yang dinyatakan oleh Rizka selaku *Manager On Duty* Izzi Pizza Tebet sebagaimana berikut ini :

“Pasti. Kami merasa dimudahkan karena dalam hal penyampaian Pajak Restoran kami, kami merasa sudah menyampaikan data yang benar sehingga *image* restoran kami pun menjadi lebih baik. Kami berusaha sebaik mungkin untuk berkontribusi kepada masyarakat.” (Wawancara mendalam, 27 November 2008)

Hal senada juga dinyatakan oleh Supatmin selaku *Store Manager* Mc Donald’s Mall Taman Anggrek di bawah ini :

“Jelas lebih mudah, kami tidak perlu repot-repot kirim tembusan bon *bill* kok pas bayar.” (Wawancara mendalam, 27 November 2008)

Dengan adanya kesederhanaan dan kemudahan dalam prosedur administrasi Pajak Restoran tersebut, diharapkan target realisasi

penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta dapat tercapai. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang mampu memberikan kemudahan bagi pihak fiskus maupun pihak Wajib Pajak Restoran diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta.

B.2 Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak

Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak Restoran dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakannya yang memerlukan kepatuhan Wajib Pajak Restoran yang tinggi. Sistem pemungutan Pajak Restoran yang berlaku saat ini adalah *self assessment system* dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak Restoran dan fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Saat ini Dipenda Provinsi DKI Jakarta mempergunakan sistem *online* sebagai alat untuk mengawasi proses administrasi Pajak Restoran.

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan, haruslah tercipta suatu kondisi dimana antara Wajib Pajak dan fiskus dalam hal ini adalah Dipenda Provinsi DKI Jakarta memiliki satu persepsi dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Terminologi kepatuhan Wajib Pajak Restoran yang terkait dengan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* merupakan suatu kondisi dimana jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang bersangkutan adalah sama dengan jumlah Pajak Restoran yang terekam di sistem *online* Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Edi Sumantri selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta di bawah ini :

“Dari restoran yang sudah dipasangkan sistem *online* ini, mereka dinilai baik oleh Dipenda. Dengan sistem *online* ini mereka kan tidak dapat lagi mengelak dari jumlah pajak yang harus dibayar. Mereka menjadi lebih patuh karena adanya data yang lebih transparan yang menjadi dasar penetapan SPTPD. Wajib Pajak tidak lagi bisa memanipulasi data transaksi mereka” (Wawancara mendalam, 10 Oktober 2008)

Terkait dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Restoran, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana membuat Wajib Pajak Restoran tersebut dapat menjadi patuh secara sukarela, tanpa adanya paksaan dari manapun. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang dapat tercermin dalam situasi dimana Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga dapat menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang tinggi dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* diharapkan Wajib Pajak Restoran dapat menjadi paham mengenai mekanisme pengawasan tersebut. Hal ini dikarenakan sistem *online* yang digunakan lebih mudah diterapkan karena Wajib Pajak tidak perlu menghitung jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar. Jumlah Pajak Restoran yang harus dibayar tercatat langsung di sistem *online* tersebut. Hal ini mempermudah ketika Wajib Pajak membayar karena tidak memerlukan penghitungan ulang lagi. Dengan adanya kemudahan sebagaimana disebutkan sebelumnya, diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Restoran dalam membayar pajak yang terutang tepat waktu.

Dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Restoran, Dipenda menerapkan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui

sistem *online* dimana sistem tersebut mampu mengakomodir kebutuhan akan kepatuhan baik dari sisi fiskus maupun dari sisi Wajib Pajak Restoran. Dari sisi fiskus dalam hal ini adalah pihak Dipenda, kepatuhan Wajib Pajak Restoran dapat terlihat apabila adanya peningkatan jumlah penerimaan Pajak Restoran dari bulan-bulan sebelumnya. Dari penerapan pengawasan administrasi Pajak Restoran yang sudah dilakukan, hasilnya menyatakan bahwa dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* ini membawa pengaruh positif terhadap target realisasi penerimaan Pajak Restoran. Sampai awal November 2008, Dipenda Provinsi DKI Jakarta telah menerima Pajak Restoran dari tiga restoran yang administrasi Pajak Restorannya diawasi dengan sistem *online* sebesar Rp577.000.000.000,00 dari target penerimaan Pajak Restoran sebesar Rp610.000.000.000,00. Jumlah tersebut apabila dihitung berdasarkan persentase, maka penerimaan Pajak Restoran sudah sebesar 94,62% dan sampai akhir tahun 2008 ini diperkirakan penerimaan Pajak Restoran dapat mencapai target sampai dengan 100%.

Sedangkan dari sisi Wajib Pajak Restoran, bagi mereka yang restorannya diawasi oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta maka ketika tidak ada indikasi adanya kekurangan pembayaran jumlah Pajak Restoran, maka Wajib Pajak Restoran tersebut tidak akan diperiksa. Hal ini dikarenakan Wajib Pajak Restoran tersebut termasuk dalam kriteria Wajib Pajak Restoran yang patuh.

B.3 Pencegahan terhadap penyimpangan peraturan perundang-undangan

Undang-undang pajak merupakan suatu produk hukum dan oleh karena itu harus tunduk pada norma-norma hukum baik mengenai pembuatannya, pelaksanaannya, maupun mengenai materinya. Hukum selalu bertujuan memberikan keadilan dan di samping itu hukum sebagai alat digunakan untuk mengatur tata tertib hukum itu sendiri. Secara formal yuridis tidak mungkin dipungut pajak jika tidak didasarkan atas undang-undang. Pemerintah sebagai badan eksekutif dimungkinkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan fungsi pajak harus dapat mengakomodir kebijakan

perpajakan yang berkaitan dengan peningkatan perkembangan ekonomi dan sosial yang terjadi. Dalam hal ini, perlu diingat bahwa perkembangan ekonomi sosial berubah dengan cepat dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan.

Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terjadi apabila suatu peraturan perundang-undangan tersebut sulit untuk dipahami dan sulit untuk dijalankan. Hal ini dinyatakan oleh Edi Sumantri selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta di bawah ini :

“Ya terkait dengan kepatuhan Wajib Pajak yang tadi kita bicarakan, maka dengan Wajib Pajak menjadi patuh, penyimpangan peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir.” (Wawancara mendalam, 10 Oktober 2008)

Mengingat bahwa landasan utama dalam meminimalisir penyimpangan dalam peraturan perundang-undangan adalah kepatuhan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan itu sendiri, maka yang dapat dilakukan adalah dengan mencari cara agar Wajib Pajak dapat menjadi patuh.

Cara membuat Wajib Pajak menjadi patuh adalah dengan cara membuat peraturan perundang-undangan menjadi lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk diterapkan. Pada saat suatu peraturan perundang-undangan lebih sederhana, maka Wajib Pajak dapat dengan sukarela melaksanakannya karena mereka tidak merasa terbebani oleh adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*, diharapkan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembayaran Pajak Restoran dapat diminimalisir. Hal ini dikarenakan adanya sistem yang membuat data pemasukan uang dari mesin kasir akan langsung terkirim ke komputer Dipenda Provinsi DKI Jakarta dan Pajaknya dapat langsung dibayarkan di Bank DKI. Pengelola restoran hanya perlu menunjukkan bukti pembayaran Pajak Restoran tersebut ke kantor Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Proses tersebut

berlangsung secara transparan sehingga penyimpangan akan peraturan perundang-undangan dapat diminimalisir.

B.4 Pemberian sanksi atau hukuman

Pemberian sanksi atau hukuman terjadi karena adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Oleh karena itu administrasi perpajakan yang ada haruslah mampu untuk mencegah dan memberikan sanksi serta hukuman yang adil atas ketidakjujuran dan pelanggaran serta penyimpangan tersebut. Adanya sanksi yang tegas dan jelas memberikan suatu efek yang cukup baik bagi para pelanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Melalui pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang diterapkan di Provinsi DKI Jakarta, diharapkan pelanggaran peraturan perundang-undangan terhadap Pajak Restoran dapat diminimalisir sehingga tidak perlu lagi adanya mekanisme pemberian sanksi ataupun hukuman bagi Wajib Pajak Restoran yang melanggarnya. Sanksi yang dapat dihindari dengan dilakukannya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* adalah sanksi yang berkenaan dengan penghitungan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Selain itu, mekanisme tersebut juga mampu menghindarkan Wajib Pajak restoran dari sanksi karena keterlambatan pelaporan karena pajak restoran yang terutang langsung tercatat di Dipenda tanpa menunggu adanya data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak restoran. Adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* memberikan suatu cara agar Wajib Pajak terhindar dari sanksi atau hukuman sebagaimana dinyatakan oleh Edi Sumantri selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta di bawah ini :

“Lebih tepatnya bukan mempertegas, pengawasan melalui sistem *online* ini justru membantu Wajib Pajak Restoran untuk terhindar dari sanksi denda 2% akibat bon atau bill tidak diporporasi.”

(Wawancara mendalam, 10 Oktober 2008)

Pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* diharapkan mampu membantu Wajib Pajak Restoran terhindar dari sanksi yang terkait

dengan pembayaran dan juga sanksi yang berkenaan dengan pelaporan Pajak Restoran terutang yang harus dibayar. Selain itu dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* ini Wajib Pajak Restoran juga mendapatkan keuntungan lain dalam hal menghindari sanksi dan hukuman, yaitu bahwa Dipenda Provinsi DKI Jakarta tidak akan melakukan pemeriksaan sepanjang tidak ada indikasi adanya Pajak Restoran yang kurang dibayar.

C. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Dalam Pengawasan Administrasi Pajak Restoran Melalui Sistem *Online* di Provinsi DKI Jakarta

Setiap tindakan dan keputusan pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara untuk menyiapkan dan melaksanakan fungsi pemerintahan haruslah mampu bekerja secara optimal. Suatu administrasi perpajakan yang efektif tidak hanya menentukan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak, namun dapat pula menjadi faktor penting untuk suksesnya pemungutan pajak yang dilakukan suatu negara. Suatu administrasi perpajakan dapat dikatakan efisien bila dapat memungut pajak dengan biaya yang amat rendah. Sehingga administrasi perpajakan yang baik adalah administrasi yang efisien dan efektif.

Salah satu dimensi yang harus diukur dalam pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta adalah efisiensi dan efektivitas dari pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* itu sendiri. Pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta merupakan suatu sistem pengawasan yang efisien dan efektif untuk diterapkan. Adapun indikator-indikator yang dipergunakan untuk mengukur efisiensi dan efektivitas dari pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

C.1 Pencegahan Penghindaran Pajak

Penghindaran pembayaran Pajak Restoran terjadi karena masih kurangnya pengawasan atas setiap data transaksi pembayaran Pajak Restoran. Data transaksi pembayaran Pajak Restoran yang sampai saat ini digunakan adalah dengan menggunakan *self assessment system*. Dalam

sistem ini setiap pengusaha restoran yang menjadi Wajib Pajak dalam memungut pembayaran Pajak Restoran dari konsumen yang menggunakan jasa restoran dengan mempergunakan bon penjualan atau nota pesanan (*bill*), kecuali ditetapkan lain oleh Bupati atau Walikota. Termasuk kedalam pengertian penggunaan bon penjualan adalah penggunaan mesin *cash register* sebagai bukti pembayaran. Dalam bon penjualan sekurang-kurangnya harus mencantumkan catatan tentang penyerahan pesanan makanan dan atau minuman, termasuk pula tambahannya. Bon penjualan harus mencantumkan nama dan alamat usaha, dicetak dengan diberi nomor seri, dan digunakan sesuai dengan nomor urut.

Bon penjualan harus diserahkan kepada subjek pajak sebagai bukti pemungutan pajak pada saat Wajib Pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak. Kewajiban Wajib Pajak untuk menerbitkan dan menyerahkan bon penjualan kepada subjek pajak, selain untuk kepentingan pengawasan terhadap peredaran usaha Wajib Pajak juga dimaksudkan sebagai bagian untuk memasyarakatkan kesadaran tentang Pajak Restoran kepada masyarakat selaku Subjek Pajak. Salinan nota pesanan yang sudah digunakan harus disimpan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan daerah atau keputusan Bupati atau Walikota sebagai bukti dalam pembuatan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Saat ini, pengawasan administrasi Pajak Restoran dilakukan Dipenda Provinsi DKI Jakarta melalui sistem *online*. Pengawasan melalui sistem *online* ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak sebagaimana dinyatakan oleh Edi Sumantri selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta berikut ini :

“Oh ya. Dengan digunakannya sistem *online* ini, maka transaksi yang terjadi langsung *ter-record* di komputer Dipenda. Wajib Pajak tidak bisa lagi berkelit seputar jumlah pajak yang harus dibayar. Sehingga penghindaran pembayaran pajaknya bisa diminimalisir.”
(Wawancara mendalam, 10 Oktober 2008)

Berdasarkan pernyataan yang dikatakan oleh informan tersebut, maka pengawasan melalui sistem *online* merupakan suatu hal yang cukup signifikan dalam upaya minimalis penghindaran pajak.

Dalam hal pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*, cara sistem *online* ini dapat mendeteksi upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran adalah dengan cara sebagaimana dikatakan oleh Dedyanto selaku pegawai di Subdinas Informasi Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta berikut ini :

“Ya deteksinya bisa dilihat ketika data dari Wajib Pajak Restoran di *cross* dengan data yang ada di SP2D. Akan terlihat apabila ada perbedaan angka pajak yang dibayar dengan yang seharusnya dibayar.” (Wawancara mendalam, 13 Oktober 2008).

Dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* ini diharapkan penghindaran pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran dapat dicegah.

C.2 Minimalisasi Biaya Administrasi

Biaya administrasi merupakan sejumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu proses pengadministrasian. Biaya ini bersifat mutlak karena berkaitan langsung dengan proses pengadministrasian. Terkait dengan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*, pengawasan melalui sistem ini merupakan suatu mekanisme pengawasan yang dapat meminimalisasi biaya administrasi bagi Wajib Pajak Restoran. Adapun mengenai minimalisasi biaya administrasi sebagaimana yang dinyatakan oleh pihak Wajib Pajak Restoran dalam hal ini adalah Hindra selaku *store manager* Pizza Hut Permata Hijau yang menyatakan :

“Ya, karena irit. Kami tidak perlu mengadakan bon *bill*, kan sudah terintegrasi dengan Dipenda. Jadi uang untuk pengadaan bon *bill* bisa dialokasikan untuk yang lain. Pencatatan transaksi langsung tersambung ke server Dipenda” (Wawancara mendalam, 27 November 2008)

Pengadaan bon dan atau bill merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan ketika belum dilakukannya pengawasan administrasi Pajak Restoran

melalui sistem *online*. Setelah diberlakukan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*, maka Wajib Pajak Restoran tidak lagi diwajibkan untuk mengadakan bon dan atau *bill*. Hal ini mampu mengurangi beban biaya bagi Wajib Pajak Restoran tersebut.

Dalam pelaksanaan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online*, Wajib Pajak Restoran tidak dikenakan biaya. Hal ini dikarenakan seluruh biaya yang digunakan untuk menghubungkan sistem informasi transaksi di pihak pengelola restoran dengan pihak Dipenda Provinsi DKI Jakarta akan ditanggung oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2009, pengajuan dana penyediaan mesin kasir dan jaringan pengawasan Pajak Restoran melalui sistem *online* diajukan sebesar Rp10.000.000.000,00. Dengan anggaran yang cukup besar itu diharapkan penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta dapat meningkat dan target realisasi penerimaan Pajak Restoran dapat tercapai. Namun hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengenai biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* tersebut. Biaya yang dikeluarkan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta tersebut haruslah seimbang dengan penambahan penerimaan Pajak Restoran.

C.3 Peningkatan Penerimaan Pajak

Peningkatan penerimaan pajak berkaitan erat dengan efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan administrasi Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta. Pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* haruslah mampu meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta. Terkait dengan efektivitas, maka administrasi perpajakan berperan penting dalam sistem perpajakan. Penerimaan pajak yang optimal merupakan hasil dari pelaksanaan sistem perpajakan yang dijalankan secara optimal oleh administrasi pajak yang ada. Administrasi pajak dikatakan efektif apabila mampu mendeteksi dan menindak dengan menerapkan sanksi tegas bagi masyarakat yang telah memenuhi ketentuan menjadi Wajib Pajak namun belum mendaftarkan. Penambahan jumlah Wajib

Pajak secara signifikan akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Administrasi perpajakan efektif akan dapat mengetahui penyebab Wajib Pajak melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Saat ini di Provinsi DKI Jakarta terdapat 5.040 restoran yang menjadi Wajib Pajak Restoran. Jumlah ini terus bertambah seiring bertambahnya pusat-pusat perbelanjaan dan kawasan niaga di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah restoran yang mencapai ribuan unit tersebut dimana terjadi transaksi yang sangat besar haruslah mampu meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Dipenda Provinsi DKI Jakarta selaku pengawas proses administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* memiliki peranan yang cukup signifikan dalam peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Edi Sumantri selaku Kepala Seksi Pemeriksaan Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta berikut ini :

“Dipenda berperan aktif dalam melakukan pengawasan, karena setiap transaksi yang terjadi langsung dapat *ter-record* langsung di komputer Dipenda.” (Wawancara mendalam, 10 Oktober 2008)

Peran aktif Dipenda Provinsi DKI Jakarta itulah yang menjadi salah satu pemicu dalam peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Pola penghitungan Pajak restoran secara *self assessment system* yang dilakukan oleh Wajib Pajak Restoran harus dikonfirmasi dengan sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dimiliki oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, jumlah Pajak restoran yang disetorkan oleh Wajib Pajak Restoran akan sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi di restoran tersebut. Hal inilah yang menjadi sasaran penerapan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta saat ini sebagaimana dinyatakan oleh Dedyanto selaku pegawai di Subdinas Informasi Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta berikut ini :

“Jumlah penerimaan pajak ya memang belum ada perubahan secara signifikan. Karena masih *pilot project* tadi. Apabila sudah diterapkan

secara menyeluruh mungkin bisa dilihat perbedaannya, ya sekitar tahun depanlah.” (Wawancara mendalam, 13 Oktober 2008)

Oleh karena pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* baru diberlakukan pada tahun 2008 dan masih menjadi proyek percontohan bagi seluruh restoran yang ada di Provinsi DKI Jakarta, maka perbedaan jumlah penerimaan Pajak Restoran baru akan terlihat jelas apabila sudah diterapkan secara menyeluruh.

Pajak Restoran merupakan titipan dari masyarakat kepada para pengelola restoran untuk diberikan kepada kas negara. Oleh karena itu, jumlah Pajak Restoran yang harus disetor haruslah transparan berdasarkan jumlah sebenarnya yang harus disetorkan. Pemasangan sistem *online* terhadap proses administrasi Pajak Restoran haruslah diberlakukan secara keseluruhan sebagaimana dinyatakan oleh Hindra selaku *Store Manager* Pizza Hut ITC Permata Hijau di bawah ini :

“...kalau bisa disempurnakan lagi, misalnya diberlakukan untuk semua restoran di Jakarta.” (Wawancara mendalam, 27 November 2008)

Hal senada juga dinyatakan oleh Supatmin selaku *Store Manager* Mc Donald’s Mall Taman Anggrek di bawah ini :

“ ...malah kalau bisa diperbanyak yang menggunakan sistem *online* ini biar terasa lebih ada aja. Semua restoran harus diwasin pake sistem *online*.” (Wawancara mendalam, 27 November 2008)

Tanggapan positif dari pengelola restoran sebagaimana disebutkan di atas haruslah dijadikan pemicu bagi Dipenda Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta.

C.4 Ketersediaan Teknologi

Saat ini merupakan suatu masa dimana teknologi digunakan dalam berbagai bidang kehidupan dimana bidang perpajakan pun tidak luput dari kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam bidang perpajakan merupakan bagian dari penerapan sistem *e-government* yang digunakan dalam proses pengawasan administrasi pajak. *E-government* itu sendiri merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk

memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan para pelaku bisnis dan masyarakat. Kemudahan dalam berinteraksi ini akan membantu proses pengawasan administrasi pajak. Kemudahan inilah yang melatarbelakangi diterapkannya sistem pengawasan *online* terhadap proses administrasi Pajak Restoran sebagaimana dinyatakan oleh Dedyanto selaku pegawai di Subdinas Informasi Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta berikut ini :


“Maksud dan tujuannya pada dasarnya untuk melaksanakan monitoring pengawasan data omzet Wajib Pajak Restoran melalui sistem *online* agar data transaksi omzet Wajib Pajak Restoran yang bersangkutan dapat terhimpun dengan baik. Kalau terhimpun dengan baik akan lebih mudah dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak Restoran yang harus disampaikan ke Dipenda.” (Wawancara mendalam, 13 Oktober 2008)

Dalam proses penghimpunan data transaksi omzet Wajib Pajak Restoran, diperlukan suatu sistem pemrosesan transaksi *online* yang baik. Hal ini dikarenakan data merupakan suatu sumber daya yang cukup penting yang harus dikelola dengan baik. Dalam proses pengelolaan data yang diperlukan adalah manajemen sumber daya data yang dikelola secara terorganisir. Penggunaan sistem pemrosesan transaksi *online* membantu dalam proses pengawasan terhadap administrasi Pajak Restoran tersebut. Perlu diketahui bahwa Dipenda Provinsi DKI Jakarta memegang peranan yang cukup penting dalam proses pengawasan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Dedyanto selaku pegawai di Subdinas Informasi Pendapatan Daerah Dipenda Provinsi DKI Jakarta berikut ini :

“Peran Dipenda sebagai pengawas. Sistem *online* yang ada akan menghubungkan antara terminal transaksi omzet Wajib Pajak Restoran dengan sistem monitoring omzet Wajib Pajak Restoran yang dikelola oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta.” (Wawancara mendalam, 13 Oktober 2008)


Adapun model pengawasan Pajak Restoran melalui sistem *online* yang disediakan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta yaitu :

1. *Software* aplikasi terpasang ke sistem *billing*.




Software aplikasi pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* terpasang melalui *Local Area Network* (LAN) yang dihubungkan ke server yang mencatat transaksi di suatu restoran milik Dipenda Provinsi DKI Jakarta melalui internet ADSL Telkom.

2. *Black box* tersambung ke setiap *printer billing*.



Wajib Pajak Restoran
Adanya aplikasi pengawasan Pajak Restoran melalui sistem *online* dengan dipasangkannya satu *black box* ke setiap mesin yang mencetak bon dari transaksi yang terjadi di restoran tersebut yang dihubungkan ke server yang mencatat transaksi milik Dipenda Provinsi DKI Jakarta melalui Verification Personal Number (VPN) atau *dial up* GPRS.


3. *Black box* tersambung network sistem *billing*.



Wajib Pajak Restoran

Adanya satu *black box* yang dihubungkan ke beberapa printer billing melalui LAN yang dihubungkan ke server milik Dipenda Provinsi DKI Jakarta yang mencatat transaksi di restoran tersebut melalui VPN atau *dial up* GPRS.

4. Sistem terpasang di setiap *cash register fiscal*.



Wajib Pajak Restoran

Adanya sistem pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang dipasang di setiap *cash register fiscal* yang dihubungkan ke server milik Dipenda Provinsi DKI Jakarta yang mencatat transaksi di restoran tersebut melalui VPN atau dial up GPRS.

Berdasarkan keempat model tersebut, yang banyak diminati oleh Wajib Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta dalam pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* adalah sistem pertama yaitu sistem yang mempergunakan *software* aplikasi terpasang ke dalam sistem aplikasi *billing*. Teknologi yang disediakan oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta ini diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pengawasan Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta.

D. Pengawasan Administrasi Pajak Restoran Melalui Sistem *Online* di Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil analisis dari dimensi kejelasan dan kemudahan serta dimensi efisiensi dan efektivitas yang dipergunakan untuk menganalisis mengenai pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta, dapat dikatakan bahwa proses pengawasan Pajak Restoran melalui sistem *online* berjalan dengan baik dan merupakan suatu sistem pengawasan yang tepat untuk diterapkan di Provinsi DKI Jakarta. Proses yang berjalan dengan baik ini didukung dengan adanya kemudahan dalam prosedur administrasi Pajak Restoran yang pengawasannya melalui sistem *online* baik bagi pihak fiskus dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Provinsi DKI Jakarta maupun dari pihak Wajib Pajak Restoran. Prosedur administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang mudah diaplikasikan menciptakan kondisi dimana Wajib Pajak Restoran menjadi lebih patuh karena kemudahan yang disediakan oleh sistem *online* tersebut. Adanya kondisi Wajib Pajak Restoran yang patuh memungkinkan terjadinya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dicegah. Apabila dengan adanya pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang mampu membantu Wajib Pajak Restoran terhindar dari sanksi dan hukuman yang ada terkait dengan proses administrasi Pajak Restoran yang bersangkutan. Sepanjang tidak ada indikasi mengenai Pajak Restoran yang kurang dibayar, maka Wajib Pajak Restoran tidak akan diperiksa.

Terciptanya suatu kondisi efisien dan efektif dalam pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta dikarenakan adanya kemampuan pengawasan mealalui sistem *online* tersebut untuk mencegah terjadinya penghindaran pembayaran Pajak Restoran yang dapat dilakukan oleh pihak Wajib Pajak Restoran. Tidak dikenakannya biaya bagi Wajib Pajak Restoran yang diawasi oleh sistem *online* dapat membantu pihak Wajib Pajak Restoran tersebut dalam hal administrasi. Hal ini dikarenakan seluruh biaya yang digunakan untuk menghubungkan sistem informasi transaksi di pihak pengelola restoran dengan pihak Dipenda Provinsi DKI Jakarta akan ditanggung oleh Dipenda Provinsi DKI Jakarta. Kondisi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan penerimaan Pajak Restoran di

Provinsi DKI Jakarta. Pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* yang diterapkan bagi Wajib Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta diharapkan mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas pengawasan Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta.

Kombinasi yang tepat antara kejelasan dan kemudahan serta efisiensi dan efektivitas dalam pengawasan administrasi Pajak Restoran melalui sistem *online* di Provinsi DKI Jakarta menciptakan suatu kondisi dimana sistem pengawasan inilah yang mampu berjalan dengan baik dan merupakan sistem pengawasan yang tepat untuk diterapkan bagi seluruh restoran yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan kombinasi ini mampu meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Restoran di Provinsi DKI Jakarta.

